

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:

Urgensi Keterbukaan Informasi Menunjang Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Ekonomi

- Meneropong Implikasi Kenaikan Cukai Rokok
- Pariwisata dan Neraca Pembayaran Indonesia

Hukum

- KPK dan Hal Ihwal Kegentingan Korupsi
- Perihal Pemakzulan dalam Pusaran Desakan Perppu KPK

Politik

- Dua Tantangan DPR Muda Periode 2019-2024
- Melihat Kerusakan Wamena
- Represi Aparat dalam Era Demokrasi

Sosial

- Menagih Peraturan Turunan Undang-Undang Kesehatan Jiwa
- Wajah Hari Tua dan Sistem Perlindungan Sosial Kita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Urgensi Keterbukaan Informasi Menunjang Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik ...	3
EKONOMI	
Meneropong Implikasi Kenaikan Cukai Rokok	9
Pariwisata dan Neraca Pembayaran Indonesia	12
HUKUM	
KPK dan Hal Ihwal Kegentingan Korupsi.....	16
Perihal Pemakzulan dalam Pusaran Desakan Perppu KPK.....	21
POLITIK	
Dua Tantangan DPR Muda Periode 2019-2024	24
Melihat Kerusakan Wamena.....	28
Represi Aparat dalam Era Demokrasi.....	32
SOSIAL	
Menagih Peraturan Turunan Undang-Undang Kesehatan Jiwa.	36
Wajah Hari Tua dan Sistem Perlindungan Sosial Kita	40
PROFIL INSTITUSI	44
PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI	46

DISKUSI PUBLIK.....	50
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	51

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,
Muhamad Rifki Fadilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Oktober 2019 mengangkat laporan utama mengenai urgensi keterbukaan informasi menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tema ini sangat relevan karena pembahasan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, RUU Minerba dan RUU KUHP menjadi sorotan publik. Pasalnya, tidak semua masyarakat dapat mengakses draf peraturan perundang-undangan yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang implikasi kenaikan cukai rokok. Tema ini relevan karena Pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen. Selain itu, kami juga membahas tentang sektor pariwisata yang diproyeksikan mampu membawa angin segar bagi penerimaan devisa sehingga mampu meredam kondisi defisit neraca transaksi berjalan.

Di bidang hukum, kami membahas tentang polemik pengesahan RUU KPK dan pentingnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, kami juga membahas tentang ancaman pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pusran desakan Perppu KPK. Tema ini relevan karena ditengah desakan publik yang kuat kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu, muncul ancaman pemakzulan.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang tantangan bagi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang berusia muda. Tema ini relevan karena keberadaan mereka menegaskan bahwa proses regenerasi kepemimpinan yang sedang dan masih berjalan di Indonesia. Selain itu, kami membahas tentang kerusuhan di Wamena, Papua. Kami juga membahas tentang sikap represif aparat terhadap demonstrasi berbagai elemen masyarakat sipil di akhir bulan September lalu.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang dibutuhkannya peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Tema ini relevan dibahas karena sejak disahkan pada tahun 2014, Undang-Undang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) belum dapat diimplementasikan. Pasalnya, tak satu pun mandat peraturan turunan UU terwujud sampai saat ini. Selain itu, Update Indonesia kali ini juga membahas tentang sistem perlindungan sosial bagi penduduk yang lanjut usia (lansia).

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Urgensi Keterbukaan Informasi Menunjang Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Menjelang periode II pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, berbagai pembahasan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, RUU Minerba dan RUU KUHP menjadi sorotan publik. Pasalnya, tidak semua masyarakat dapat mengakses draf peraturan perundang-undangan yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Faktanya, landasan terhadap keterbukaan informasi publik telah lama dibuat. Namun, pada praktiknya keterbukaan tersebut masih harus ditingkatkan.

Landasan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik erat kaitannya dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan praktik *good governance* di seluruh Indonesia. Menurut *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/UN-ESCAP* (2000), terdapat delapan karakteristik utama atau prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.

Pada praktiknya, komitmen pemerintah dalam mendukung *good governance* diwujudkan melalui pembuatan peraturan terkait keterbukaan informasi publik. Setelah mengalami proses pembahasan yang alot, peraturan itupun akhirnya resmi dibentuk dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Undang-Undang tersebut memiliki beberapa tujuan. Diantaranya adalah untuk menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu

keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan (*Dhoho dkk, 2010*).

Amanat UU tersebut adalah untuk membentuk Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Komisi Informasi (KI) di setiap provinsi dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Secara lebih lengkap tertuang pada Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Ketua KIP saat ini, Gede Narayana, mengungkapkan bahwa KIP tengah aktif dalam mendorong transparansi badan publik dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan sebuah kebijakan publik. Misalnya terhadap pembahasan RUU Pertanahan, dengan memberikan masukan konstruktif terkait pasal-pasal yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik kepada Komisi II DPR (*Komisiinformasi.go.id, 25/09*).

Kini KI telah berdiri di masing-masing provinsi guna mendorong badan publik yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga publik lainnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Pada intinya, adanya UU KIP yang diikuti dengan pembentukan KI yang mengatur mengenai informasi publik juga mendukung makin terwujudnya proses demokrasi yang ideal di Indonesia, sehingga mampu mengawal setiap kebijakan yang dipertimbangkan dan dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga diharapkan juga meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik.

Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah di Era Good Governance

Di era *good governance* menyampaikan informasi atau data melalui *e-government* atau online platform menjadi begitu mudah. Namun, menjamurnya berbagai *online platform* melalui website atau aplikasi *smartphone* yang menghimpun informasi dan data justru menjadi bumerang. Data dan informasi terkait layanan pemerintah menjadi begitu terkotak-kotak.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Peraturan Presiden (Perpres) No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga telah diteken Jokowi pada 12 Juni 2019 guna mendukung Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adanya Perpres tersebut juga mendorong kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani publik, agar dapat beradaptasi dengan era global yang begitu cepat kemajuannya. Secara nyata, menyediakan pelayanan yang fleksibel, gesit, transparan dan mencapai sasaran lebih diupayakan. Sumber Daya Manusia (SDM) juga diharapkan adaptif berbasis *knowledge process* (Syafrudin, 24/09).

Namun, tidak berhenti disitu, pada akhirnya *online platform* harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam mendapat setiap informasi terkait layanan pemerintah. Selain itu, juga mampu menjembatani keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintah khususnya dalam implementasi suatu kebijakan.

Helen Darbshire (2009) dalam *Working Paper "Proactive Transparency: The Future of the right to information? A review of standards, challenges, and opportunities"* menjelaskan mengenai praktik *e-government* di Estonia yang mendukung keberhasilan proses pembuatan suatu kebijakan publik.

Estonia menjadi salah satu masyarakat digital paling maju di dunia (E-Estonia.com). Populasi di awal tahun 1997-an pada umumnya tidak memiliki internet atau bahkan perangkat yang dapat digunakan. Namun, dengan keberanian yang besar untuk berinvestasi dalam sistem informasi teknologi, hingga kini Estonia terus meningkatkan berbagai fasilitas publik.

Kartu identitas elektronik, yang sekarang dimiliki oleh mayoritas warga negara juga dapat digunakan untuk berinteraksi dengan pemerintah melalui komputer atau *smartphone*. Di Estonia, rapat kabinet dapat dilihat secara langsung melalui internet dan warga juga mengetahui tentang keputusan kebijakan dalam waktu 30 detik setelah dibuat.

Melihat sistem yang ada saat ini, KI dan pemerintah juga harus mendorong dan memperkuat integrasi sistem data dan informasi dalam menunjang kebutuhan publik untuk mendapatkan informasi. Sistem *updating data* dan informasi yang terkoordinasi antarpemangku kepentingan harus dikembangkan. Termasuk membuka akses selebar-lebarnya terkait berbagai kebijakan

yang menjadi pertimbangan pemerintah. Apa yang dipraktikkan Pemerintah Estonia dapat dijadikan pertimbangan bagi kemajuan praktik keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Penguatan Peranan Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan di Era Jilid II Presiden Jokowi

Pemerintahan yang baru akan segera dimulai. Tujuh agenda telah dituangkan dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan mengusung tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.”

Tujuh agenda tersebut, yaitu: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, juga memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat tentunya menjadi ujung tombak keberhasilan setiap agenda yang akan dijabarkan dalam program-program di masing-masing badan publik atau Kementerian/Lembaga (K/L). Pemerintah juga harus memperkuat kapasitasnya untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam pandangan Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, kecukupan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Pada praktiknya, komunikasi ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menyampaikan tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tertentu atau masyarakat. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, pemerintah harus benar-benar mengetahui apa yang akan dilakukan. sebagai contoh jika pemerintah memiliki suatu RUU, RUU tersebut harus dijabarkan secara spesifik dan mendalam agar masyarakat dapat memahami secara utuh kebijakan tersebut dan mampu mengantisipasi dampak buruknya.

Tidak berhenti disitu, kecukupan SDM dan finansial juga harus dipikirkan secara matang. Misalnya dalam penyusunan RPJMN.

Penyusunan berbasis pendekatan anggaran menjadi sangat penting, bagaimana pemerintah mengarahkan sumber daya finansial yang berasal dari berbagai sektor untuk mendukung implementasi program dari 7 agenda utama yang ada.

Selanjutnya, disposisi atau sikap. Dalam hal ini pemangku kepentingan atau aktor-aktor strategis yang terlibat dalam menjalankan kebijakan harus mengedepankan watak dan karakteristik yang diantaranya meliputi sifat demokratis, komitmen, dan kejujuran. Terakhir yaitu struktur birokrasi, terkait erat dengan kompetensi yang dimiliki untuk menjalankan suatu kebijakan. Tanpa adanya kualitas pembuat atau implementor kebijakan misalnya latar belakang keilmuan dan pengalaman, dapat dipastikan suatu kebijakan telag gagal pada prosesnya.

Bagaimanapun, memilih aktor-aktor yang secara strategis berperan dalam proses dan implementasi kebijakan menjadi hal yang sangat krusial. Masalah klasik setiap kebijakan publik di Indonesia adalah pada tahapan implementasi. Hal itu disebabkan salah satunya aktor-aktor yang ditugaskan pemerintah kurang memiliki engagement yang baik dengan aktor-aktor di luar pemerintahan yang terdiri dari warga negara sebagai individu, sektor bisnis, media, organisasi masyarakat yang terdiri dari *Non-Government Organisation* (NGO) dan lain-lain.

Lembaga Survei Indonesia/LSI (*Inews.id, 06/10*) mencatat demonstrasi belakangan ini berdampak terhadap pandangan publik terhadap salah satu lembaga tinggi negara, yaitu DPR. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, mengatakan demonstrasi yang berujung kerusuhan telah menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR menurun menjadi 40%. Angka yang sangat rendah.

Di tengah berbagai persoalan yang ditangani pemerintah, partisipasi masyarakat diharapkan dapat ditampung dengan baik oleh pemerintah melalui berbagai platform yang ada. Masyarakat yang sadar akan peranannya untuk berpartisipasi proaktif dan konstruktif dalam menyampaikan pendapat menjadi salah satu kunci keberhasilan keterbukaan informasi publik.

Dibukanya ruang-ruang dialog secara rutin dengan masyarakat yang terdiri dari akademisi, aktivis, mahasiswa, *Non-Government Organisation* (NGO) atau lembaga *think tank* dan lain sebagainya harus diupayakan selalu oleh pemerintah. Program-program blusukan atau kunjungan langsung untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kinerja pemerintah misalnya DPR sebaiknya juga

digalakkan sesuai kapasitas pemerintah. Belum meratanya akses teknologi atau praktik *e-government* tidak seharusnya membuat langkah pemerintah berhenti memaksimalkan cara konvensional baik melalui pertemuan publik dan media massa.

- Vunny Wijaya -

Idealnya, informasi atau data terkait layanan, kinerja atau proses pengambilan kebijakan pemerintah dapat diakses secara bebas dan mudah didapat masyarakat. Keterbukaan informasi publik juga selayaknya diikuti oleh partisipasi proaktif dan konstruktif masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak untuk berperan dalam mengawal dan menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Disamping itu, pemerintah juga harus mampu meningkatkan peranannya secara berkesinambungan.

Empat Tantangan Menteri Bidang Ekonomi Jilid II

Pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen. Selain itu, pemerintah juga mengatur harga jual eceran (HJE) rokok. Kenaikan Harga Jual Eceran rokok ditetapkan sebesar 35 persen. Jika sesuai rencana, maka kebijakan ini akan mulai berlaku per 1 Januari 2020 (*Tempo.co*, 15/09).

Kebijakan ini bukan kali pertama dilakukan pemerintah. Sebelumnya, pada tahun 2017, pemerintah juga menaikkan tarif cukai rokok sebesar 10,5 persen. Hanya saja kali ini tarifnya naik lebih tinggi dan seolah menjadi yang tertinggi karena kenaikan cukai sebelumnya tidak pernah melebihi 20 persen selama 10 tahun terakhir (*CNN Indonesia*, 17/09).

Adapun keputusan ini dibuat berdasarkan data yang dihimpun dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi perokok pada usia anak dan remaja usia 18 tahun mengalami peningkatan dari 7,2 persen menjadi 9,1 persen. Sementara, jumlah perokok perempuan melejit dari 1,3 persen menjadi 4,8 persen (*Kementerian Kesehatan*, 2018). Untuk itu, guna meminimalisir efek negatif rokok di Indonesia, pemerintah menggunakan instrumen kenaikan tarif cukai rokok guna menekan konsumsi rokok.

Sederet Implikasi Kenaikan Cukai Rokok

Dalam tataran teoritis, kebijakan menaikkan tarif cukai rokok akan berdampak kepada kenaikan harga jual rokok. Kemudian, ketika harga jual rokok menjadi lebih mahal, tentu saja akan ada efek lanjutan, yaitu menurunnya jumlah permintaan rokok. Dengan begitu, skema ini akan mempermulus sasaran pemerintah untuk meminimalkan kerugian dari konsumsi rokok di Indonesia.

Kendati mampu menurunkan permintaan dan konsumsi rokok, kebijakan ini juga berefek kepada penurunan permintaan dan

penawaran tembakau sebagai bahan pokok pembuatan rokok. Alhasil, menurunnya permintaan tembakau oleh industri rokok akan berdampak terhadap penurunan harga riil rokok di tingkat produsen. Hal ini kemudian menyebabkan penurunan permintaan tembakau total.

Penurunan permintaan tembakau total tersebut kemudian menyebabkan penurunan harga riil tembakau, baik di tingkat konsumen, maupun di tingkat produsen. Buntut panjangnya, penurunan harga riil tembakau baik di tingkat produsen maupun konsumen menyebabkan penurunan jumlah penawaran tembakau. Ujung dari skema kenaikan cukai rokok ini akan memukul kesejahteraan petani tembakau.

Implikasi selanjutnya, jika harga rokok dianggap sudah memberatkan, konsumen akan mencari substitusinya, seperti rokok ilegal. Dengan demikian, kenaikan cukai rokok seolah-olah menjadi stimulan bagi peredaran rokok ilegal. Berdasarkan data yang dicatat oleh Direktorat Bea dan Cukai, hingga 29 September 2016, sudah ada penindakan 1.593 kasus rokok ilegal. Angka tersebut naik 1,29 kali lipat dibanding pelanggaran pada tahun 2015. Secara kuantitas, jumlah rokok ilegal yang diamankan selama tahun 2016 mencapai 176,2 juta batang. Nominal keseluruhannya ditaksir mencapai Rp135,5 miliar. Pelanggaran terbanyak berasal dari jenis rokok yang diproduksi dengan mesin (*Tempo.co*, 15/09).

Sebagai sebuah *science*, secara positif ilmu ekonomi adalah sebuah pengetahuan yang mencoba menjelaskan perilaku manusia sebagaimana adanya. Implikasi di atas merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh pemerintah akibat keputusan pilihan untuk menaikkan tarif cukai rokok atau tidak menaikkan tarif cukai rokok.

Di satu sisi, ilmu ekonomi juga dapat bersifat normatif, yakni ilmu ekonomi dapat digunakan untuk memberikan arahan bagaimana perilaku manusia idealnya seperti apa. Lebih lanjut, dalam tataran kebijakan, maka pandangan normatif akan lebih banyak digunakan untuk memitigasi efek samping ekonomi positif.

Selain itu, pada prinsipnya sebuah kebijakan juga dibuat untuk membuat semua orang merasa *better off* dan tidak ada pihak yang merasa *worse off* atas setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Rekomendasi

Terkait dengan kenaikan tarif cukai rokok ini, secara ekonomi positif akan mampu mengurangi konsumsi rokok. Di sisi lain ada sebuah *trade off* yang harus dibayar, yakni ada beberapa pihak khususnya bagi pelaku industri tembakau akan merasakan kondisi menjadi worse off akibat melambungnya harga rokok dipasaran. Alih-alih kebijakan ini ditujukan untuk membuat keadaan menjadi better off.

Melihat implikasi yang ditimbulkan dari kenaikan cukai rokok ini, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi tersebut. Pemerintah harus memikirkan agar kebijakan ini efektif untuk menekan konsumsi rokok tanpa mematikan industri tembakau. Selain itu, pemerintah juga harus memitigasi efek sampingan dari kenaikan cukai rokok yang akan mengakibatkan banyaknya peredaran rokok illegal di Indonesia, yang justru akan membuat masalah baru.

Terlebih, pemerintah perlu memitigasi dampak penurunan kesejahteraan dan ekonomi akibat terjadi akibat kenaikan tarif cukai rokok. Pada prinsipnya, cukai adalah retribusi yang alokasi belanjanya harus dikembalikan pada hal-hal yang berkaitan erat dengan barang terkena cukai.

Oleh karena itu, pelaku ekonomi yang terpapar dampak negatif rokok bisa mengklaim penerimaan cukai yang terhimpun. Jangan sampai tujuan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik justru membuat keadaan semakin buruk.

- M. Rifki Fadilah -

Presiden terpilih (2019-2024), Joko Widodo, saat ini sedang sibuk menggodok kabinet anyar, khususnya para menteri bidang ekonomi yang akan membantunya mewujudkan visi-misinya lima tahun ke depan. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi kabinet terpilih berikutnya mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga defisit transaksi berjalan.

Pariwisata dan Neraca Pembayaran Indonesia

Memasuki kuartal II-2019 ini, Indonesia kembali dikejutkan dengan berbagai rilis kondisi perekonomian yang masih belum menunjukkan adanya perbaikan. Salah satu bayangan buruk yang selalu menghantui Indonesia adalah defisit neraca pembayaran Indonesia.

Misalnya, dari laporan dari Bank Indonesia (BI) mencatat neraca pembayaran Indonesia Kuartal II-2019 mengalami defisit sebesar 2 miliar dolar AS. Padahal pada kuartal sebelumnya neraca pembayaran surplus 2,4 miliar dolar AS. Menurut BI, tekanan terhadap neraca pembayaran pada kuartal ini disebabkan oleh defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan (*Current Account Deficit/CAD*) sepanjang kuartal II-2019 mencapai 8,44 miliar dolar AS atau 3,04 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka CAD kali ini lebih dalam dibanding kuartal II-2018 yang hanya US\$ 7,9 miliar atau 3,01 persen PDB (*Detik Finance, 09/2019 dan CNBC Indonesia 11/07*).

Per definisi, transaksi berjalan (*current account*) merupakan indikator penting dalam perekonomian. Nilainya mencerminkan aliran devisa yang keluar-masuk Indonesia melalui sektor riil, seperti transaksi barang dan jasa. Jika nilainya negatif alias defisit, artinya lebih banyak devisa yang keluar ketimbang yang masuk (*Dornbusch & Fischer, 1994*).

Berbagai upaya pun coba dilakukan pemerintah guna mengatasi current account kita. Salah satunya adalah dengan menggencarkan sektor pariwisata Indonesia. Banyak pihak mengklaim bahwa pariwisata diproyeksikan mampu membawa angin segar bagi penerimaan devisa, sehingga mampu meredam kondisi defisit neraca transaksi berjalan dan akan menambal defisit neraca pembayaran Indonesia

Mengintip Kinerja Pariwisata Indonesia

Sebagai salah satu mesin baru perekonomian Indonesia, kontribusi pariwisata terhadap ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipandang

sebelah mata. Berdasarkan temuan penelitian dan bukti empiris, pariwisata memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Fadilah, Kuncoro, Sebayang, 2019; Nizar, 2012).

Lebih lanjut, data dari Buku Saku Kementerian Pariwisata (2016), menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 telah mencapai 9 persen atau sebesar Rp946,09 triliun. Sementara, devisa dari sektor pariwisata pada tahun 2014 telah mencapai Rp120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang (Anggraini, 2017). Diproyeksikan sektor pariwisata pada tahun 2019 mampu menyumbang 15 persen terhadap PDB, 280 triliun devisa negara, dan mampu menyerap 13 juta tenaga kerja.

Dalam konteks neraca pembayaran, ekspor jasa pariwisata juga tercatat memiliki peranan yang cukup krusial dalam pos neraca jasa. Secara sistematis, ekspor pariwisata terjadi ketika ada wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia dan menggunakan layanan dalam negeri, seperti hotel dan penyewaan barang. Selain itu, pembelian barang di dalam negeri oleh wisatawan asing juga dicatat sebagai ekspor jasa pariwisata. Sedangkan, impor merupakan pembelian barang dan jasa penduduk Indonesia yang sedang berwisata di luar negeri.

Dengan begitu, semakin banyaknya wisatawan mancanegara yang datang dan berbelanja di Indonesia (melalui *multiplier effect*) akan berimbas kepada penerimaan pariwisata yang akan mendatangkan devisa ekspor dari kegiatan berwisata tadi.

Sayangnya, kinerja pariwisata di Indonesia terlihat masih mengecewakan. Berdasarkan data yang dihimpun dari BI menunjukkan bahwa pada kuartal II-2019, nilai ekspor jasa pariwisata hanya sebesar US\$3,02 miliar atau turun 1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (kuartal II-2018). Itu merupakan kontraksi yang pertama sejak kuartal I-2016 atau lebih lebih dari 3 tahun yang lalu.

Kondisi ini kebalikan dengan keadaan impor jasa pariwisata yang justru tumbuh 9,7 persen menjadi US\$2,21 miliar dibanding kuartal II-2018. Tidak mengherankan apabila surplus transaksi jasa pariwisata di kuartal II-2019 hanya sebesar US\$805 juta, atau turun 21,9 persen jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Dua fakta di atas menunjukkan bahwa saat ini ada kecenderungan bahwa pertumbuhan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia menyusut jika dibandingkan dengan pertumbuhan warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri.

Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila pemerintah menaruh perhatian yang lebih serius untuk memperbaiki kinerja pariwisata Indonesia. Jika tidak, dan jika penurunan pendapatan devisa industri pariwisata terus berlanjut, bukan tidak mungkin pada satu titik, neraca jasa pariwisata malah akan menjadi defisit dan akan memperkeruh neraca pembayaran kita.

Rekomendasi

Untuk itu, ada beberapa rekomendasi kebijakan kepada pihak terkait khususnya Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, masalah pariwisata Indonesia saat ini adalah menurunnya tren pertumbuhan ekspor pariwisata lantaran merosotnya tren kedatangan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

Oleh karena itu, salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk membuat wisatawan mancanegara mau berkunjung ke Indonesia adalah dengan memperkuat kembali promosi pariwisata yang ada di Indonesia seperti branding *Pesona Indonesia* atau *Wonderful Indonesia*. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi yang pesat serta kemunculan media sosial dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat advertising yang menarik mengenai potensi pariwisata Indonesia ke mata dunia.

Selain itu, kita juga dapat meniru strategi negara-negara lain, seperti Malaysia yang sering membuat kegiatan konferensi internasional sehingga banyak para akademisi yang datang ke negaranya untuk mengikuti konferensi internasional sekaligus berwisata seusainya. Dengan mereplikasi dan memodifikasi model yang dilakukan negara lain, serta diikuti dengan promosi pariwisata yang kreatif dan menarik, Indonesia juga dapat memperkaya strategi ini untuk menarik minat para wisatawan sekaligus akademisi untuk berkunjung ke Indonesia.

Yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang menunjang bagi para wisatawan mancanegara. Dengan begitu, para wisatawan akan semakin tertarik untuk berwisata ke Indonesia.

Terakhir, dengan pesatnya pembangunan pariwisata, pemerintah juga harus tetap menjaga terpeliharanya kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, menengah, dan besar agar saling menunjang.

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan kontribusi sektor pariwisata dalam mengobati defisit neraca pembayaran akan semakin meningkat dan menjadikan pariwisata sebagai sektor yang berkelanjutan dan membawa dampak untuk kesejahteraan yang lebih baik.

- M. Rifki Fadilah -

Salah satu bayangan buruk yang selalu menghantui Indonesia adalah defisit neraca pembayaran Indonesia. Banyak pihak mengklaim bahwa pariwisata diproyeksikan mampu membawa angin segar bagi penerimaan devisa sehingga mampu meredakan kondisi defisit neraca transaksi berjalan dan akan menambal defisit neraca pembayaran Indonesia. Namun, kinerja pariwisata di Indonesia masih perlu diperbaiki.

KPK dan Hal ihwal Kegentingan Korupsi

Dalam beberapa minggu terakhir, kita telah menyaksikan gelombang aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga lembaga-lembaga swadaya, turut turun ke jalan menyuarakan aspirasi, seraya mengajukan tuntutan-tuntutan, dan menggemakan kembali “tuntaskan reformasi”.

Menyeruaknya berbagai kebijakan strategis kenegaraan yang secara tiba-tiba muncul tanpa melibatkan partisipasi, dapat dilihat sebagai pemicu. Sebagaimana yang terlihat pada 12 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU), hanya dalam kurun waktu 32 hari menjelang berakhirnya masa bakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014-2019.

Belum lagi, jika hal ini dikaitkan dengan wacana pengesahan beberapa RUU yang bersifat fundamental, namun sempat diurungkan. Seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) atau RUU Pertanahan, yang terlanjur memperoleh stigma negatif dan kecaman yang kian mengeruh di tengah masyarakat.

Sayangnya, RUU atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), tidak bernasib sama seperti RUU di atas. Rancangan UU ini, termasuk dalam 12 RUU yang telah dibahas dan disahkan menjadi UU secara “ajaib”, meski telah jauh hari mendapat protes yang keras dari berbagai kalangan.

Pasalnya, RUU tersebut tetap sekonyong-konyong dapat disahkan walau mengalami kecacatan baik dari segi materi pengaturan (substansial), maupun dari segi syarat teknis (prosedural) pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU P3).

Cacat Substansial

Berbagai kecacatan substansial, dapat dilihat dengan jelas ketika membaca secara rinci pasal per pasal pengaturan yang dimuat dalam UU tersebut. Dengan begitu, akan disadari bahwa kecacatan-kecacatan yang tersedia, tidak hanya berada pada tataran konseptual, namun secara praktikal juga bermasalah.

Kecacatan pertama, terlihat jelas dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) draf RUU KPK per September 2019. Ketika KPK secara format kelembagaan, didudukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yang mana hal itu tidak hanya menyestakan format Lembaga Negara Independen (LNI) secara konseptual, tapi juga berpaling jauh dari semangat dan sejarah pembentukannya, serta rentan akan intervensi Hak Angket DPR.

Kedua, pembentukan dewan pengawas yang sebagaimana diatur dalam Pasal 37A hingga Pasal 37G. Pengaturan ini dapat dianggap cacat, karena terlalu jauh mengontrol kerja-kerja KPK hingga ke teknis pro-justicia. Sebut saja seperti penyadapan, penggeledahan atau penyitaan yang baru dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari dewan pengawas ini. Belum lagi jika mengingat mekanisme pembentukannya, seolah menempatkannya layaknya pengawas eksternal yang sama sekali terpisah dari bagian KPK.

Hal tersebut tentunya tidak hanya berpeluang menghambat kinerja KPK, tetapi secara konseptual juga rancu. Bennis dalam *The Coming Death of Bureucracy (1966)*, memberikan penjelasan bahwa pembentukan lembaga-lembaga khusus dan bersifat independen dalam perkembangan ketatanegaraan terkini, tidak lain untuk mengefisienkan cabang-cabang kekuasaan konvensional yang selama ini tidak maksimal. Kehadiran dewan pengawas yang secara khusus dibentuk hanya untuk mengawasi KPK, tentu bukan solusi. Malahan akan menjadi sebuah anomali, dan menambah rentetan alur birokrasi yang pada akhirnya justru bersifat kontra efisensi.

Untuk dapat mengawasi kinerja LNI, maka yang seharusnya diperlukan ialah sistem pengawasan, bukan dewan pengawas atau pembentukan kelembagaan baru. Sebab siapa atau lembaga mana yang harus bertanggungjawab memastikan dan mengawasi kinerja dewan pengawas ini? Apakah perlu membentuk lagi “dewan” khusus untuk mengawasinya? tentu akan menjadi lingkaran kebijakan yang tak berujung.

Ketiga, Hilangnya bunyi ayat yang menyatakan Pimpinan KPK adalah penyidik sekaligus penuntut umum, dan penanggung jawab tertinggi dalam Pasal 21 UU KPK. Hilangnya rumusan tersebut, tentunya berakibat serius terhadap surat-surat yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan KPK. Baik yang dilakukan dalam rangka penyidikan atau penuntutan, karena keabsahan serta legalitasnya akan rentan dipermasalahkan dan dipraperadilan.

Keempat, adanya penambahan kewenangan untuk melakukan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang penyidikan atau penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Kewenangan ini, sebelumnya tidak diatur dan dimiliki oleh KPK karena sebagaimana Putusan MK pada tahun 2003, 2006 dan 2010, KPK dituntut untuk melakukan penetapan tersangka atau penangkapan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Adanya kewenangan terbaru ini, secara tidak langsung membuka celah *abuse of power* dan penyimpangan terhadap kemungkinan tawar menawar kasus.

Kelima, hilangnya ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 11, bahwa KPK melakukan penyidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan sebagainya.

Cacat Prosedural

Dari segi prosedural, kecacatan yang dapat diperhatikan ialah fakta bahwa pembahasan dan persetujuannya menjadi UU, tidak melalui perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2019.

Sebagaimana diketahui, UU P3 mengamanatkan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui 5 tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Suatu RUU dapat diajukan, baik oleh Pemerintah ataupun DPR, apabila terlebih dahulu direncanakan melalui Prolegnas.

Prolegnas itu sendiri, merupakan pedoman atau instrumen perencanaan penyusunan pembentukan perundang-undangan, yang disaat yang sama juga menjadi pengendali yang mengikat lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya. Dalam UU P3, Prolegnas dapat diidentifikasi terdiri dari 3 bagian, yakni Prolegnas menengah, tahunan atau Prioritas, dan kumulatif.

Prolegnas menengah ialah daftar atau susunan RUU yang akan dibentuk untuk jangka waktu 5 tahun. Prolegnas prioritas, adalah daftar atau susunan Prolegnas menengah yang akan dibentuk setiap tahunnya, sedangkan Prolegnas kumulatif adalah daftar RUU tertentu yang diajukan di luar dari daftar Prolegnas menengah atau prioritas. Syaratnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (2), untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah.

Melanjutkan pembicaraan sebelumnya, RUU KPK yang sebagaimana telah disetujui menjadi UU dan ramai dipermasalahkan ini, tidak dapat ditemui dalam daftar Prolegnas prioritas 2019 yang dimuat pada laman daring *dpr.go.id* per September 2019. Rancangan UU ini, seketika dibahas dan disetujui secara kilat, dan belakangan baru dimasukkan ke dalam daftar Prolegnas kumulatif 2019 dengan disertai berbagai keganjilan.

Disebut ganjil, karena hampir dapat diyakini RUU ini tidak memenuhi syarat Prolegnas kumulatif yang sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) tadi; yakni tidak berkaitan dengan keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, apalagi keadaan tertentu lainnya atas urgensi nasional. Menariknya, proses pembahasan dan persetujuannya pun hanya berlangsung selama 30 menit (*nasional.kompas.com 17/09*).

Itupun dengan jumlah kehadiran Anggota DPR, yang sarat angka manipulatif, dimana yang mengisi daftar kehadiran sebanyak 289 orang, tetapi yang terlihat hanya sekitar 80 orang. Hingga pada saat proses persetujuan tiba, jumlah anggota DPR yang terlihat menghadiri rapat paripurna itu, dilaporkan Tirto.id hanya berjumlah 102 orang (17/09). Hal ini jelas menyalahi Tata Tertib pengambilan keputusan yang sebagaimana diatur dalam BAB XVII Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014, yang mensyaratkan harus lebih dari separuh jumlah total anggota DPR atau 560 orang dan lebih dari separuh jumlah total fraksi.

Hal ihwal Kegentingan Korupsi

Munculnya berbagai tanda tanya besar dan protes dibalik berbagai kecacatan beserta keganjilan proses pembahasan dan persetujuan RUU ini, tentu mau tidak mau menjadi sebuah keniscayaan. Terlebih jika hal ini juga dikaitkan dengan hasil penyeleksian calon pimpinan KPK terpilih yang jauh dari harapan.

Apakah benar, telah ada permufakatan jahat yang sedang disusun untuk memperlemah KPK beserta agenda pemberantasan korupsi kedepan? Tentu menjadi soal lain. Jelasnya, telah terjadi keadaan genting, dan Presiden selaku penyeimbang DPR, serta pihak yang turut bertanggung jawab atas keterpilihan dan persetujuan pimpinan KPK baru dan UU yang begitu bermasalah ini, tidak bisa diam dan hanya duduk berpangku tangan saja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perlu segera digagas. Sebab persoalan korupsi, selamanya akan menjadi kejahatan yang genting untuk segera diberantas. Kehadiran sebuah Perppu yang dapat membatalkan upaya pelemahan yang bersembunyi di balik tedeng aling-aling penguatan KPK ini, dapat dilihat sebagai obat mujarab terhadap agenda pemberantasan korupsi. Namun hal ini tentunya juga harus dibarengi dengan pembatalan hasil penyeleksian calon pimpinan KPK terbaru. Tanpa itu, penerbitan Perppu justru akan menjadi sebuah musibah.

- Muhammad Aulia Y Guzasiah -

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) perlu segera digagas. Sebab persoalan korupsi, selamanya akan menjadi kejahatan yang genting untuk segera diberantas.

Perihal Pemakzulan dalam Pusaran Desakan Perppu KPK

Memasuki minggu-minggu baru di awal bulan Oktober 2019, fokus perhatian publik terlihat masih diruihkan dengan hal-hal terkait aksi demonstrasi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) terbaru, dan wacana penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadapnya.

Pasalnya, wacana tersebut telah hampir dua minggu berlalu. Semenjak Presiden Joko Widodo, mengatur pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat pada 26 September lalu, dan menyatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perppu dengan segera. Sayangnya, hingga per hari ini (9/10), bukti tanda-tanda penerbitannya pun belum terlihat hilalnya.

Menariknya, yang bermunculan dan menyeruak ke permukaan malahan berbagai sikap penolakan yang justru datang dari segelintir elit partai politik (parpol) pengusung Presiden. Sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang secara resmi telah menyuarakan sikap penolakannya pada minggu kemarin (*nasional.kompas.com*, 8/10). Sembari di lain kesempatan menyatakan, “nikmati saja dulu undang-undangnya” (*nasional.tempo.co*, 30/09).

Lebih jauh, Surya Paloh yang merupakan petinggi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), bahkan mewanti-wanti Presiden dengan narasi *impeachment* atau pemakzulan apabila tetap mengikuti kehendak publik untuk mengeluarkan Perppu. Alasannya, karena UU KPK terbaru tengah diujimaterilkan di Mahkamah Konstitusi saat ini (*nasional.kompas.com*, 2/10).

Pernyataan serupa juga datang dari Romli Atmasasmita, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran sekaligus salah seorang tim perumus yang pernah menyusun KPK secara kelembagaan. Sebagaimana diwartakan *nasional.kompas.com* (4/10), Romli menyatakan bahwa penerbitan Perppu terhadap UU

KPK dapat mengakibatkan Presiden di-*impeach*. Hal ini karena UU tersebut belum sah dalam arti diundangkan, dan dengan sebab itu, akan melanggar ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perihal Pemakzulan

Narasi pemakzulan tersebut, tentu praktis mengundang kegaduhan. Tidak terkecuali Presiden sendiri, yang dikabarkan sempat mengalami kegundahan (*nasional.tempo.co, 4/10*). Hal inilah yang kuat disinyalir, menjadi batu penghambat dibalik pertanyaan mengapa Perppu yang sebagaimana diwacanakan itu, belum kunjung diterbitkan.

Padahal jika diperhatikan dengan seksama, narasi pemakzulan tersebut tidak lebih dari sekadar argumen menyesatkan yang tidak berdasar. Hal ini terang terlihat pada ketentuan pemakzulan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Disitu, jelas terlihat bahwa suatu pemakzulan terhadap Presiden, hanya dapat diajukan apabila memenuhi kualifikasi-kualifikasi pelanggaran hukum yang telah ditentukan secara definitif. Antaranya apabila Presiden terindikasi melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela ataupun tidak lagi memenuhi syarat menjadi Presiden.

Penerbitan Perppu atas UU KPK, jelas tidak memenuhi unsur-unsur kualifikasi pemakzulan tersebut. Apalagi jika memperhatikan batasan penafsiran kualifikasi pelanggaran tersebut, yang telah dijelaskan secara lantang dalam Pasal 10 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pun kalau tetap ingin dikaitkan dengan pembacaan sekilas terhadap unsur-unsur yang paling tidak mendekati. Seperti pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden, sekiranya penerbitan Perppu dalam konteks saat ini juga tidak memiliki relevansi sama sekali.

Pengkhianatan terhadap negara yang sebagaimana dimaksud, berkenaan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara; tindak pidana berat lainnya berkenaan dengan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun lebih; perbuatan tercela berkenaan dengan perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden, dan; tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden berkenaan dengan

syarat Pasal 6 UUD 1945 yang terkait dengan syarat menjadi calon Presiden.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan tercela yang diasosiasikan dengan perbuatan merendahkan martabat Presiden, meski tidak secara spesifik dijelaskan dalam UU tersebut, tapi secara sistematis dapat ditemui penjelasannya dalam Pasal 169 Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disitu diterangkan, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan tercela”, ialah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

Sedangkan syarat menjadi Presiden yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, yakni terkait status kewarganegaraannya yang harus diperoleh sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri; tidak pernah mengkhianati negara, serta; mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Presiden.

Menyelamatkan Negara

Pada saat fakta masifnya penolakan masyarakat terhadap UU KPK sudah sedemikian telanjangnya di depan mata, penerbitan Perppu guna mengembalikan marwah agenda pemberantasan korupsi ke track yang seharusnya, sekiranya jauh dari unsur kualifikasi pemakzulan yang sebenarnya. Sebaliknya, justru hal itulah yang sejatinya perlu dilakukan demi menyelamatkan “negara” dari tipu muslihat segelintir elit yang memanfaatkan momentum ini, dengan bersembunyi dibalik koaran “penguatan”.

Tidak ada alasan dan peraturan yang menyatakan bahwa UU KPK ini harus berlaku terlebih dahulu, baru Perppu tersebut dapat dikeluarkan. Sebab, meski UU Korupsi benar belum bisa berlaku seutuhnya karena belum diundangkan dan menunggu tanda tangan Presiden, langkah Perppu tentu tidak harus bergantung dengan itu.

Penerbitan Perppu mutlak merupakan hak prerogatif Presiden yang dapat dilakukan secara subjektif. Selain itu, jika dikaitkan dengan konteks sekarang, alasan utama dibalik penerbitannya dapat diambil dengan pertimbangan kepentingan untuk segera mengoreksi peraturan yang sebelumnya telah tersepakati.

- Muhammad Aulia Y. Guzasiah -

Pada saat fakta masifnya penolakan masyarakat terhadap UU KPK sudah sedemikian telanjangnya di depan mata, penerbitan Perppu guna mengembalikan marwah agenda pemberantasan korupsi ke track yang seharusnya, sekiranya jauh dari unsur kualifikasi pemakzulan yang sebenarnya.

Dua Tantangan DPR Muda Periode 2019-2024

Oktober 2019 adalah bulan yang menghadirkan kebaruan di Indonesia. Pasalnya di bulan ini, baik itu di ranah legislatif ataupun eksekutif, dimulai suatu periode kepemimpinan baru. Di parlemen sendiri, sebanyak 575 anggota baru telah dilantik dan mulai menjabat untuk lima tahun mendatang.

Dari sekian banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang dilantik, tulisan ini menyoroti eksistensi sejumlah wajah-wajah muda. Keberadaan mereka menjadi penting, karena menegaskan bahwa proses regenerasi kepemimpinan sedang dan masih berjalan di Indonesia.

Namun, dalam euforia keberhasilan tersebut, sejatinya tantangan-tantangan sudah menanti. *Pertama*, adalah soal kuantitas mereka di dalam parlemen yang tidak signifikan. Kemudian *tantangan kedua* berkaitan dengan stigma publik yang ditujukan pada legislator muda ini. Stigma muncul lantaran sejumlah anggota DPR muda di periode baru masih memiliki relasi dengan oligarki, baik di level nasional maupun lokal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, legislator muda yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anggota DPR periode 2019-2024 yang lahir pada tahun 1990 dan sesudahnya. Artinya, saat pelantikan di 1 Oktober 2019 usia mereka semua ada di bawah 30 tahun.

Harapan Baru dalam Minimnya Kuantitas

Dalam menghimpun nama-nama legislator muda, tulisan menyisir Lampiran Keputusan KPU Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum 2019. Terdapat sebanyak 18 legislator masuk ke dalam kategori muda tulisan ini.

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai dengan legislator muda terbanyak dengan jumlah 5 orang. Diikuti oleh Partai Nasional

Demokrat (Partai Nasdem), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), dan Partai Demokrat yang masing-masing memiliki 3 legislator muda. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing menyumbang 1 legislator muda.

Jumlah legislator muda terpilih sangat menyusut dibandingkan dengan jumlah calon legislatif (caleg) generasi muda yang mendaftar di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Sebanyak 878 caleg muda, baik perempuan maupun laki-laki, tercatat mengikuti kontestasi. Artinya, dari jumlah tersebut hanya 2,05% caleg generasi muda yang terpilih dan melenggang menjadi anggota DPR di periode ini. Hal tersebut juga tidak begitu berbeda dari Pileg 2014, di mana dari 414 caleg muda yang berkontestasi, hanya ada 15 yang terpilih atau sebesar 3,62% (*tirto.id*, 8/4).

Minimnya keterwakilan juga terlihat di dalam struktur parlemen sendiri. Tulisan ini mengkalkulasikan bahwa proporsi generasi muda di dalam DPR periode 2019-2024 hanya sejumlah 3,13%, dari total keseluruhan anggota DPR sebanyak 575 orang. Angka ini juga tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya. Di mana dari 560 anggota DPR periode 2014-2019, perwakilan generasi muda hanyalah sebesar 2,77%, atau sebanyak 15 legislator saja.

Dalam menjalankan fungsinya pun, para legislator muda dihadapkan dengan tantangan lain. Keinginan untuk ditempatkan pada komisi yang sesuai dengan minat dan latar belakang legislator muda belum tentu bisa terwujud. Akhirnya, terdapat komisi-komisi yang sama sekali tidak diisi oleh generasi muda.

Padahal, kepekaan terhadap perkembangan zaman diperlukan ketika menjabat sebagai anggota parlemen. Generasi tua pun di satu sisi semakin tidak relevan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Tulisan ini memberi salah satu contoh untuk mengilustrasikan generasi tua yang tidak lagi relevan. Terjadi ketika CEO Facebook Mark Zuckerberg memberikan testimoni di hadapan House of Representatives (sama dengan DPR di Indonesia), terkait skandal data pribadi. Anggota kongres dari Partai Demokrat, Anna Eshoo, tidak menunjukkan pemahamannya terhadap logika platform Facebook saat melontarkan pertanyaan (*cbsnews.com*, 11/4/2018). Hal tersebut akhirnya menyulitkan tercapainya tujuan awal dari sidang yang diselenggarakan.

Relasi Legislator Muda dengan Simpul Oligarki

Tulisan ini mengelaborasi lebih jauh dari 18 legislator yang masuk dalam kategorisasi muda. Terdapat tantangan yang sebenarnya sudah dihadapi oleh sejumlah legislator muda ini bahkan sebelum mereka resmi terpilih sebagai anggota legislatif.

Tantangan tersebut berkaitan dengan relasi yang dimiliki oleh legislator muda, yang kemudian menjadi modal kuat mereka bertarung di gelanggang Pileg 2019. Modal di sini tidak hanya diartikan secara materiil semata, tetapi juga diartikan sebagai modal sosial.

Sejumlah legislator muda ini memiliki relasi dengan kekuatan-kekuatan yang dekat atau bahkan ada di dalam kekuasaan, baik dalam tingkat nasional maupun lokal. Dari 5 legislator muda dari PAN, 3 diantaranya memiliki hubungan kekerabatan dengan aktor politik yang sudah mapan. Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, menganggap bahwa tudingan, misalnya soal politik dinasti, memang harus dihadapi oleh individu yang memiliki relasi tertentu dengan politisi (*detik.com*, 9/10).

Terlepas dari realitas tersebut, relasi legislator muda dengan oligarki tidak bisa serta merta melegitimasi cara pandang yang mendiskreditkan para anggota DPR muda. Kesempatan dan kepercayaan sudah sepatutnya diberikan kepada mereka, karena dalam kacamata yang lebih luas, keberadaan mereka adalah bagian dari proses regenerasi kepemimpinan bangsa yang sangat besar. Proses regenerasi ini berjalan seiring dengan tereproduksinya cara-cara bermasyarakat yang baru, yang kebutuhannya akan lebih mungkin ditangkap oleh generasi muda.

Catatan dan Rekomendasi

Dari dua tantangan yang dielaborasi dalam tulisan ini, terdapat beberapa catatan yang penting untuk digarisbawahi. *Pertama*, terkait dengan keniscayaan adanya estafet kepemimpinan. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, kemunculan politisi baru dari generasi muda menjadi penanda adanya pergeseran zaman. Estafet kepemimpinan berlangsung, walaupun proses transisinya tetap penting untuk diperhatikan agar tidak disusupi kepentingan pelanggaran kekuasaan oligarki. Lebih dari itu, proses transisi juga membuktikan bahwa lembaga DPR memiliki karakter yang dinamis, karena tidak melulu didominasi oleh satu generasi saja.

Untuk itu, *catatan kedua* menekankan vitalnya pembuktian anggota parlemen muda melalui kinerja dan prestasi selama masa jabatannya. Mengambil posisi yang jelas dalam bersuara dan memformulasikan produk legislasi secara gradual akan menegaskan, apakah para legislator muda betul-betul mengabdikan kepada rakyat atau sekedar kepanjangan oligarki yang sudah mapan.

Kehadiran anggota parlemen muda juga seharusnya dapat menjadi kesempatan untuk memperjuangkan agenda-agenda terkait kepentingan dan konsern generasi muda. Misalnya, kebijakan tentang pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan, tata ruang (ruang publik), kebebasan berekspresi, dan sebagainya.

Catatan ketiga memaparkan tren positif terkait keterlibatan anak muda dalam politik. Walaupun secara tingkat keterpilihan mengalami penurunan, namun jumlah generasi muda yang mengikuti perhelatan legislatif di tahun 2019 mengalami peningkatan. Sebuah catatan positif bagi kemajuan peran pemuda dalam dunia politik masa kini.

Kesempatan dan kepercayaan sudah sepatutnya diberikan kepada para legislator muda. Hal ini penting karena dalam kacamata yang lebih luas, keberadaan mereka adalah bagian dari proses regenerasi kepemimpinan bangsa yang sangat krusial.

- Rifqi Rachman -

Melihat Kerusuhan Wamena

Senin, 23 September 2019, pecah kerusuhan sosial di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Berdasarkan keterangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kerusuhan dipicu oleh kesalahpahaman antara guru yang notabene sebagai pendatang dengan murid asli Wamena. Kesalahpahaman ini kemudian menimbulkan demonstrasi yang pada akhirnya meluas hingga memunculkan kerusuhan sosial yang mengakibatkan 33 orang korban tewas (*cnbcindonesia.com, 30/9/2019*). Sementara korban luka-luka mencapai 76 orang. Kerugian materi, yaitu dibakarnya 224 mobil roda 6, roda 4 dan 150 motor, 465 ruko, dan 165 rumah dibakar (*kompas.com, 5/10*).

Berdasarkan pernyataan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto, jumlah pengungsi pasca-kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayapura, Papua, mencapai 3.800 orang. Para pengungsi itu tersebar di beberapa titik pengungsian. Mereka menempati markas Kodim, Koramil hingga kantor Polsek. Sedangkan di Jayapura, menurut Hadi, terdapat 8.600 pengungsi. Namun, hanya sekitar 3.500 orang yang berada di tempat pengungsian. Sisanya memilih tinggal di rumah keluarga atau saudaranya di Jayapura (*kompas.com, 5/10*).

Isu Konflik Etnis

Peristiwa Wamena kemudian memunculkan isu bahwa kerusuhan ini terjadi karena konflik etnis antara warga asli Papua dan pendatang. Namun, hal ini dibantah oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menyatakan tidak ada konflik antara penduduk asli Papua dan warga pendatang di Wamena, Papua. Polri mengklaim ada kelompok tertentu yang membuat konflik terjadi di Papua (3/10/2019).

Asep mengatakan situasi di Wamena pasca kerusuhan sudah terkendali. Ia menambahkan, roda perekonomian sudah berjalan di Wamena. Asep juga mengklaim, beberapa pengungsi sudah

kembali ke kampung halaman, tetapi beberapa masih mengungsi di Jayapura dan Wamena. Asep menuturkan, keributan di Wamena terjadi akibat berita hoaks. Kini, Polri tengah melakukan penegakan hukum agar tidak kembali ricuh. Namun, polisi berfokus pada upaya pemulihan situasi pasca kerusuhan.

Bantahan ini kemudian ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengimbau semua pihak untuk tidak memprovokasi peristiwa kerusuhan di Wamena, Papua, beberapa waktu lalu, menjadi konflik etnis. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari Senin (30/9), Jokowi mengatakan nyatanya peristiwa Wamena bukan konflik etnis melainkan ulah dari kelompok bersenjata yang melakukan berbagai kerusakan dan pembakaran.

Akar Konflik

Kerusuhan yang terjadi di Wamena bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan belaka. Kerusuhan ini merupakan bagian dari konflik di Papua yang tidak kunjung selesai hingga kini. Penyelesaian konflik belum menyentuh akar persoalan yang ada di Papua.

Dorongan kepada Pemerintah untuk mencari dan menyelesaikan akar masalah di Papua disampaikan oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Ketua Ombudsman Amzulian Rifai meminta pemerintah menyelesaikan konflik di Papua tidak hanya dengan pendekatan keamanan. Menurutnya pendekatan keamanan hanya bersifat sementara. Ombudsman berharap konflik di Papua dapat diselesaikan hingga ke akar permasalahan (*detik.com*, 30/9).

Akar permasalahan konflik di Papua menurut temuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terdapat empat akar masalah penyebab kasus di Papua, yakni status politik dan sejarah, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kegagalan pembangunan, serta kekerasan negara dan pelanggaran HAM (*kompas.com*, 3/10).

Simon Fisher et al. (2001) mengklasifikasi lima sumber konflik dalam teori penyebab konflik. Kelima teori sumber konflik tersebut, yaitu: teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori transformasi konflik. Berdasarkan kelima teori di atas, sumber konflik di Papua masuk dalam kategori teori kebutuhan manusia, teori identitas dan teori transformasi konflik.

Pada teori kebutuhan manusia, asumsinya bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, yaitu

fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi. Dalam konteks Papua, ketimpangan pembangunan di masa lalu membuat menjadi akar penyebab konflik.

Selanjutnya dalam teori identitas, diasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan. Pada konteks Papua, kekerasan yang terjadi di Papua di masa lalu menimbulkan luka yang mendalam. Dengan demikian, hal ini juga menjadi penyebab permasalahan yang hingga kini belum usai.

Kemudian yang ketiga, teori transformasi konflik. Teori ini mengasumsikan bahwa sumber konflik berasal dari masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sama halnya dengan teori kebutuhan manusia, ketimpangan selama puluhan tahun menyebabkan Papua termarginalkan. Bahkan mendapatkan stigma bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang tertinggal. Hal ini tentunya menciptakan permasalahan bukan hanya dari segi ekonomi, namun juga dari sisi sosial dan budaya.

Mengupayakan Resolusi Konflik

Penyelesaian kerusuhan Wamena bukan hanya dilakukan dengan pendekatan keamanan yang bersifat temporer. Penyelesaian kerusuhan harus dilakukan hingga ke akar masalahnya. Resolusi konflik perlu dilakukan.

Resolusi konflik menurut Levine (1998) adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, penghapusan atau penghilangan permasalahan. Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2000) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*). Sedangkan, Fisher et al. (2001) menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru.

Oleh karena itu, ke depan di bawah Pemerintahan baru Jokowi-KH Ma'ruf Amin, diharapkan dapat dilakukan resolusi konflik agar menuntaskan akar masalah di Papua. Upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu pertama, melakukan dialog untuk identifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan masyarakat Papua, bukan

hanya kebutuhan infrastruktur yang saat ini telah berjalan. Kedua, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang terjadi di Papua.

- **Arfianto Purbolaksono** -

Kerusuhan yang terjadi di Wamena bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan belaka. Kerusuhan ini merupakan bagian dari konflik di Papua yang tidak kunjung selesai hingga kini.

Represi Aparat dalam Era Demokrasi

Rangkaian demonstrasi berbagai elemen masyarakat sipil mengemuka ke publik di akhir bulan September lalu. Bermula dari tuntutan soal proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, bola salju semakin membesar dan tumpah ruah di depan gedung parlemen. Tuntutan pada pemerintah pun menggembung menjadi tujuh poin, termasuk penolakan sejumlah RUU hingga kriminalisasi aktivis.

Demonstrasi ini kemudian dibuntuti oleh hadirnya situasi yang tidak kondusif, yang beberapa kali terjadi selepas petang. Memang dalam peraturan yang ada aksi harus sudah diakhiri setelah melewati pukul 18.00 waktu setempat. Namun patut disayangkan, dalam situasi ricuh yang terjadi, kerap kali ditemukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Saling Berhadapan: Massa Aksi dan Aparat Polri

Anggota Polri melakukan tindakan represif dalam menangani massa aksi di beberapa kesempatan. Sejumlah kalangan mulai dari mahasiswa, jurnalis, bahkan petugas medis harus berhadapan dengan tameng, pentungan, sepatu laras, hingga intimidasi anggota kepolisian. Padahal, sesuai Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian), ada syarat-syarat tertentu yang sebelumnya harus terpenuhi sebelum Polri mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Syarat itu diantaranya: tidak bertentangan dengan aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan itu dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; melibatkan pertimbangan layak atas keadaan yang memaksa; serta menghormati HAM.

Apa yang terjadi di lapangan senyatanya menghadirkan fakta-fakta yang berlainan. Banyak terjadi penyitaan bahkan perusakan pada alat komunikasi kalangan jurnalis saat berhasil merekam tindak kekerasan aparat kepolisian pada massa aksi yang ikut serta dalam demonstrasi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mencatat ada sedikitnya tujuh orang jurnalis yang mengalami kekerasan oleh anggota Polri sejak aksi pada 24 September 2019. Padahal, jurnalis dalam menjalankan tugasnya jelas-jelas dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Selain menimpa jurnalis, tindak kekerasan oleh aparat juga dialami oleh mahasiswa sebagai kalangan terbesar yang berpartisipasi dalam demonstrasi. Salah satu yang memperburuk kondisi adalah tembakan gas air mata dari anggota Polri yang masuk ke dalam kampus Atma Jaya, Jakarta (*kompas.com*, 30/9). Kampus ini menjadi tempat evakuasi massa aksi yang tumbang.

Fenomena tindakan represif aparat ini kian miris, manakala Presiden yang berada langsung di atas institusi kepolisian tidak merespon dengan pernyataan yang tegas. Presiden Jokowi memang memberikan pernyataan belasungkawa atas meninggalnya Immawan Randi dan Yusuf Kardawi, dua orang mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang mana satu tertembak dan lainnya babak belur saat turun ke jalan.

Tetapi, berbelasungkawa tidaklah cukup jika tidak diikuti dengan pernyataan yang bisa meyakinkan masyarakat, bahwa pemerintah akan bergerak dan mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi tindakan serupa terulang di masa yang akan datang. Termasuk juga mengantisipasi aparat yang melakukan tindak kekerasan pada massa aksi saat terjadi demonstrasi.

Altruisme: Perlawanan pada Wacana Publik

Selain ekspos soal tindak kekerasan yang dilakukan aparat Polri, sejumlah platform media sosial juga menghadirkan varian ekspos narasi lain. Jika pada ekspos tindak kekerasan aparat Polri memiliki tone negatif, maka ekspos soal interaksi yang hangat antara aparat dan massa aksi menghadirkan yang sebaliknya.

Kondisi demikian jelas perlu diapresiasi bersama, mengartikan bahwa terdapat segelintir anggota Polri yang masih memahami dan menjunjung nilai kebebasan bersuara dalam demokrasi. Namun, tetap perlu digarisbawahi bahwa kehadiran narasi dengan tone positif, secara masif sekalipun, tidak akan bisa menguburkan fakta bahwa banyak pelanggaran telah terjadi di rangkaian momen demonstrasi.

Menunjukkan perilaku yang dapat dimaknai sebagai upaya pengutamaan kepentingan orang lain daripada diri sendiri oleh anggota Polri, tidak serta merta memperbaiki kondisi Indonesia yang mengalami *illiberal democracy* (Warburton dan Aspinall, 2019). Demokrasi di Indonesia ditarik mundur karena ada pengekangan terhadap kebebasan berekspresi warga negara. Penangkapan aktivis Ananda Badudu oleh anggota Polri menggambarkan secara baik bagaimana kritis pada pemerintah dan keterlibatan dalam demonstrasi justru berujung pada aparat yang siap menjemput di depan pintu (*bbc.com*, 27/9).

Hasil survei dan FGD dari Lembaga Survei Kedai Kopi pada periode 18-30 September 2019 mengukur kepercayaan publik pada instansi yang ada di Indonesia dalam skala 1 sampai dengan 5. Poin 1 di sini diartikan sebagai 'sangat tidak percaya', sedang poin 5 adalah 'sangat percaya'. Dari pengukuran tersebut, rata-rata 469 responden masih memberikan poin 3 pada instansi Polri. Hasil tersebut harusnya bisa diinsafi oleh Polri, bahwasanya institusi ini masih diberikan peluang oleh publik untuk dapat memperbaiki kinerja dan citranya.

Sayangnya, institusi Polri justru tidak peka pada respon publik. Banyak komentar yang tidak mencerminkan profesionalitas dan kesadaran HAM keluar dari para petinggi Polri dalam merespon tindak kekerasan yang menimpa massa aksi. Misalnya, Kapolda Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa demonstran yang terlindas kendaraan taktis kurang cepat menghindar (*idntimes.com*, 28/9), atau Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menjelaskan bahwa tembakan gas air mata ke area kampus Unika Atma Jaya adalah tindakan refleksi anggota Polri di lapangan (*cnnindonesia.com*, 1/10).

Padahal, Pasal 14 Ayat (1) huruf c UU Kepolisian menjelaskan bahwa salah satu turunan dari tugas pokok Polri adalah membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dan kesadaran hukum masyarakat. Namun, kenyataan mencerminkan hal yang sebaliknya. Masyarakat seakan ditekan ketika berusaha menyuarakan pandangan dari kegelisahan yang mereka rasakan.

Beberapa Catatan Lain

Masyarakat sejatinya memiliki saluran jika ingin memberi keluhan kinerja aparat Polri, yaitu pada Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). Secara umum, komisi ini memberi masukan kepada presiden terkait arah kebijakan Polri, selain menjadi tempat masyarakat menyampaikan saran dan keluhan terkait kinerja

kepolisian. Akan tetapi, posisi Kompolnas tidak begitu kuat karena hanya berfungsi untuk memberikan saran saja.

Selain melalui jalur yang tersedia, opsi merevisi UU Kepolisian nampaknya juga perlu mulai dipertimbangkan dan dikaji, agar secara organisasi dan operasional, Polri selaras dengan perkembangan masyarakat. Terlebih, konteks pembuatan UU Kepolisian yang saat ini berlaku adalah pemisahan institusi Polri dari TNI yang sebelumnya menjadi satu kesatuan.

Bukan hanya itu. Umur UU Kepolisian juga terhitung sudah panjang, diundangkan di tahun yang sama seperti UU KPK, yang akhirnya direvisi karena dianggap perlu dilakukan perbaikan. Maka, demi wajah dan operasionalisasi institusi Polri yang selaras dan relevan dengan perkembangan zaman, revisi UU Kepolisian pun perlu diperhitungkan segera.

- Rifqi Rachman -

Demokrasi di Indonesia ditarik mundur karena ada pengekanan terhadap kebebasan berekspresi warga negara.

Menagih Peraturan Turunan Undang-Undang Kesehatan Jiwa

Sejak disahkan pada tahun 2014, Undang-Undang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) nyatanya masih terlihat lontang-lantung. Mengapa? Setelah lima tahun diterbitkan, UU Nomor 18 tahun 2014 tersebut hanya hadir sebagai angin segar dengan implementasi yang belum signifikan. Peralnya, tak satu pun mandat peraturan turunan UU terwujud sampai saat ini. Padahal, catatan dari Pasal 90 UU tersebut mengatur bahwa peraturan pelaksanaan harus ditetapkan setidaknya satu tahun terhitung sejak UU diundangkan.

UU Keswa setidaknya menuangkan mandat untuk menetapkan 12 peraturan turunan, baik Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Sosial. Sampai saat ini, implementasi produk legislasi tersebut masih berupa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Jiwa yang diterapkan pada fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. Upaya implementasi standar tersebut pun harus direnungi.

Belum lagi, implementasi di faskes tingkat pertama, seperti puskesmas, terdapat banyak catatan. Ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan jiwa yang kapabel maupun aksesibilitas layanan ialah dua problem yang masih terus diperdebatkan terkait penanganan kesehatan jiwa di Indonesia. Beberapa catatan statistik banyak mengamplifikasi keterangan bahwa telah terjadi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Kemudian, situasi pelik tersebut mempertanyakan sejauh mana daya ungkit dari glorifikasi kebijakan kesehatan jiwa yang ada saat ini: apakah regulasi yang ada hanyalah euforia sebagian kecil pihak yang aktif mengusung isu tersebut dan/atau memang komitmen dari negara untuk memastikan kesehatan jiwa sebagai bagian dari kebijakan publik yang penting?

Kesehatan Jiwa sebagai Persoalan Genting Kebijakan Publik

Hari Kesehatan Jiwa Sedunia direfleksikan setiap tanggal 10 Oktober setiap tahunnya. Tahun ini, tema yang diangkat ialah promosi kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri. Dilansir dari *World Federation for Mental Health (2019)*, penentuan tema tersebut seiring dengan peningkatan prevalensi bunuh diri di dunia dari tahun ke tahun. Catatan dari *World Health Organization (WHO)*, lebih dari 800.000 jiwa meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya dengan dominasi cakupan umur 15-29 tahun.

Di Indonesia, prevalensi bunuh diri tersebut cukup tinggi. Dilansir dari *Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)*, tingkat kematian bunuh diri di Indonesia pada tahun 2017 berada pada angka 3.12 per 100.000 penduduk untuk kategori semua umur. Angka tersebut sedikit lebih kecil ketimbang catatan dari *World Bank (2016)* yang menyampaikan angka kematian bunuh diri ialah 3.40 per 100.000 penduduk.

Sebagai tambahan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, angka bunuh diri tertinggi pada tahun 2015 tersebar di lima provinsi: Jawa Tengah (331 kasus), Jawa Timur (119 kasus), Bali (96 kasus), DI Yogyakarta (59 kasus), dan Jawa Barat (51 kasus). Terdapat 812 kasus secara keseluruhan di Indonesia. Tingginya angka tersebut diperparah sebagai dampak buruk dari kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis (*bullying dan cyberbullying*), serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Berdasarkan laporan dari *Mental Health Atlas 2017*, promosi kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri menjadi hal penting. Terdapat 123 negara atau 63 persen negara anggota WHO setidaknya memiliki dua program promosi dan pencegahan terkait kesehatan jiwa di tingkat nasional dan bersifat multisektoral. Dari 350 program berjalan yang dilaporkan, 40 persen bertujuan untuk memperbaiki literasi kesehatan jiwa atau menentang stigma, serta 12 persen ditujukan untuk pencegahan bunuh diri (*WHO, 2018*).

Laporan tersebut memberikan interpretasi cukup menarik. Meningkatnya kesadaran terhadap isu bunuh diri menjadi titik tolak untuk mempertanyakan sejauh mana kesehatan jiwa menjadi narasi dalam kebijakan publik. Perhatian dari berbagai aktor di bidang kesehatan jiwa, baik lembaga profesional dan penelitian, pemberi layanan kesehatan jiwa, maupun universitas, menjadi pijakan penting untuk mengupayakan kebijakan dan layanan langsung. Belum lagi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meletakkan porsi perhatian terhadap kesehatan jiwa lebih baik dari tahun ke tahun.

Persoalan mengenai kebijakan kesehatan jiwa tersebut memang bukan masalah sederhana. Kesediaan komitmen kuat pemerintah untuk mengintegrasikan isu tersebut ke dalam kebijakan kesehatan dan kebijakan perlindungan sosial secara umum menjadi sangat genting. Beban yang dipikul secara ekonomi, sosial maupun budaya, justru banyak mengesampingkan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) maupun orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari target pembangunan, percepatan penanggulangan kemiskinan, atau bahkan upaya kesehatan itu sendiri. Eksklusi sosial terhadap ODMK maupun ODGJ sama saja mengukuhkan bahaya stigma; bukan hanya pada mereka, tetapi juga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kacamata kebijakan perlu melihat sampai tahap ini.

Banyak yang perlu dikaji dalam upaya mengarusutamakan isu tersebut dalam narasi kebijakan. Pentingnya mempertimbangkan stigma terhadap isu kesehatan jiwa dan gangguan jiwa masih kurang mendapatkan perhatian, baik oleh publik maupun pemerintah, sehingga berujung pada minimnya sumber daya dan prinsip etik, rendahnya kualitas dan kuantitas institusi, kurangnya kepemimpinan, tidak memadainya sistem informasi, maupun lambatnya perwujudan peraturan turunan dari produk legislasi yang ada (*Jenkins, 2003*).

Dari pernyataan di atas, pendekatan budaya menjadi integral dalam proses kebijakan kesehatan jiwa. Kebijakan mestinya memperhitungkan perbedaan konteks, budaya, sumberdaya maupun tipe struktur layanan yang ada, agar mampu merumuskan optimalisasi strategi upaya kesehatan jiwa yang berbeda di setiap negara. Bahkan, kebijakan perlu melihat solusi yang menjahit konteks lokalitas untuk menghadapi tantangan umum maupun spesifik. Dalam hal ini, tujuan dari kebijakan pun perlu diformulasi berdasarkan kerangka perencanaan di tingkat lokal.

Namun, kegentingan dari isu tersebut belum sepenuhnya direnungi dalam konteks kebijakan publik. Temuan dalam *Mental Health Atlas 2017* menunjukkan bahwa baru terdapat 72 persen negara anggota WHO yang memiliki peta rencana atau kebijakan tunggal terkait kesehatan jiwa, dan 57 persen yang memiliki regulasi khusus terkait kesehatan jiwa. Dari sekian negara anggota tersebut, masih kurang dari 50 persen yang menyematkan instrumen hak asasi manusia internasional maupun regional di dalam kebijakan maupun regulasi mereka (*WHO, 2018*).

Pada konteks Indonesia, kebijakan maupun regulasi setidaknya telah diupayakan. Melalui UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, upaya kesehatan jiwa terintegrasi dikukuhkan. Selain itu,

peraturan tentang bebas pasung yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa dapat menjadi salah satu contoh.

Namun, kembali lagi seperti pada pernyataan sebelumnya; kebijakan kesehatan jiwa yang komprehensif membutuhkan komitmen utuh. Seperti tawaran yang disodorkan WHO (2005), kebijakan terkait kesehatan jiwa perlu menyematkan fitur-fitur yang mencakup: manajemen layanan kesehatan jiwa, ekosistem atau proses upaya kesehatan jiwa, standar kualitas layanan, sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa, legislasi dan hak asasi manusia, advokasi kesehatan jiwa, administrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, pengembangan sistem informasi dan riset terkait kebijakan, serta optimalisasi penganggaran dan pembiayaan. Untuk melihat wajah fitur-fitur secara lebih benderang, UU Keswa harus didukung dengan kelengkapan pendukung.

Perwujudan peraturan turunan UU Keswa ialah bentuk komitmen pemerintah terhadap kepentingan untuk melakukan upaya kesehatan jiwa secara terintegrasi.

Penutup

Refleksi Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2019 ini mendesak komitmen pemerintah terhadap kebijakan kesehatan jiwa. Lebih khusus, perwujudan komitmen tersebut hadir dari segala bentuk dorongan untuk memunculkan 12 peraturan turunan UU Keswa yang tengah mandeg keberadaannya. Sebabnya, peraturan tersebut diharapkan mampu mewajahkan integrasi upaya kesehatan jiwa dari tahap promotif sampai rehabilitatif beserta dukungan kelengkapan fitur yang memadai untuk mewujudkan komitmen negara terhadap isu kesehatan jiwa.

Adanya peraturan pendukung tersebut diharapkan bukan hanya sebatas norma teknis. Kepingan peraturan yang disatukan secara utuh adalah manifestasi kehadiran yang benar-benar dinantikan. Muatan kesadaran akan kesehatan jiwa tersebut agar tidak lagi menjadi jargon kosong dalam lini-lini kebijakan. Namun, lebih sebagai bentuk mengakomodasi kembali bahwa isu ini bukan isu pinggiran dalam narasi pembangunan.

- Nopitri Wahyuni -

Wajah Hari Tua dan Sistem Perlindungan Sosial Kita

Temuan kajian dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi berada pada rentang usia lanjut usia (lansia) dan anak. Pada lansia, tingkat kemiskinan rentang usia 60-85+ berada di atas persentase penduduk miskin atau lebih dari sekitar 9,67 persen. TNP2K pun mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen lansia berada pada rumah tangga dengan status sosial ekonomi 40 persen terendah. Bahkan, 67 persen di antaranya hidup dengan keadaan sangat miskin dan terlantar (*TNP2K, 2017*).

Angka tersebut menarik. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 9.27 persen atau sekitar 24.49 juta lansia dari seluruh penduduk pada tahun 2018. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi penduduk menua (*ageing population*) jika jumlah penduduk berusia lebih dari 60 tahun ke atas melampaui tujuh persen dari populasi. Proyeksi dari *World Population Prospect 2019* menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsentrasi pertumbuhan penduduk terbesar dari 2019 hingga 2050.

Namun, penambahan penduduk lansia memiliki dampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi, tantangan tersebut lebih besar bagi negara-negara berkembang. Telaah oleh Kikuchi (2017) menunjukkan bahwa sekitar 60 persen dari populasi dunia dengan usia 65 tahun ke atas pada tahun 2030 ialah penduduk Asia. Proyeksi tersebut mencuatkan tantangan demografis yang berisiko terhadap beberapa sektor ekonomi sebelum negara-negara di regional tersebut memadai dari segi kemakmuran.

Menurut laporan oleh Heller (2006), Indonesia menghadapi ledakan penduduk lansia kurang lebih pada tahun 2050. Diperkirakan pada periode tersebut, jumlah penduduk lansia di Indonesia mencapai 77 juta. Angka ini membuat harap-harap cemas karena jumlahnya sekitar seperempat dari total populasi.

Pada tahun 2018, rasio ketergantungan penduduk lansia terhadap penduduk produktif berada pada angka 14.49. Dengan kata lain, setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 15 orang penduduk lansia. Proyeksi ke depan, angka tersebut akan terus memburuk, terutama pada tahun 2022 yang angkanya mencapai 45.4 persen (BPS, 2018).

Angka harapan hidup memang terus mengalami peningkatan. Catatan dari Kementerian Kesehatan (2019), usia harapan hidup pada tahun 2017 mencapai 70.9 tahun. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2035 mendatang hingga mencapai 72.4 tahun.

Persoalannya, transisi penduduk menuju populasi menua menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Seperti temuan di awal, populasi lansia memiliki tingkat kerentanan terhadap kemiskinan lebih besar dibanding kelompok usia lainnya. Bahkan, masih banyak lansia yang bekerja untuk mempertahankan hidupnya.

Data dari BPS (2018) menunjukkan bahwa jumlah lansia bekerja pada tahun 2018 mencapai 49.79 persen. Berdasarkan jenis kelamin, lansia laki-laki yang bekerja mencapai 65.19 persen dibandingkan perempuan yang mencapai 35.80 persen. Di sisi lain, TNP2K (2019) mengungkapkan bahwa lansia perempuan cenderung lebih miskin daripada lansia laki-laki dengan prevalensi tingkat kemiskinan 14 persen lebih tinggi pada kelompok umur 60-80 tahun.

Berdasarkan catatan dari TNP2K (2013), masih banyak lansia yang hidup dalam keluarga tiga generasi miskin dan mengharuskan mereka untuk bekerja membantu anggota keluarga lain. Setidaknya 30 persen lansia yang bekerja mengirimkan uang kepada anggota keluarga lainnya dengan rerata besaran 950.000 ribu per bulan. Fakta ini menunjukkan bahwa lansia pun berkontribusi secara finansial terhadap anggota keluarga produktif lainnya.

Hal yang menjadi genting ialah problema kelompok lansia yang tidak bekerja maupun tidak mendapatkan manfaat jaminan sosial. Kondisi tersebut menyiratkan ketergantungan lansia, baik secara sosial maupun ekonomi bagi anggota keluarga lainnya. Mengingat bahwa lansia berada pada populasi terbesar di atas garis kemiskinan, perlindungan sosial bagi lansia menjadi sangat penting menekan kerugian lebih besar dan kemelut kemiskinan bagi generasi selanjutnya.

Sistem Perlindungan Sosial bagi Lansia

Bahasan tentang lansia dan penanggulangan kemiskinan menjadi sangat krusial. Tantangan negara menua tidak lain ialah berakhirnya pintu kesempatan bonus demografi menuju pergantian siklus berikutnya. Penuaan populasi tersebut tidak lain berdampak terhadap peningkatan angka ketergantungan penduduk dan penurunan kinerja perekonomian. Telaah Bloom dan Finlay (2009) menggarisbawahi tentang kebijakan untuk menekan dampak negatif dari populasi menua di masa depan. Kebijakan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan maupun layanan kesehatan sangat penting di sini.

Di Indonesia, kebijakan perlindungan sosial bagi lansia dalam bentuk jaminan maupun bantuan sosial telah banyak dilakukan. Jaminan sosial yang diberikan telah termaktub dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta jaminan sosial bagi pekerja oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Catatan dari TNP2K (2019), sampai tahun 2018, BPJS Kesehatan telah mencapai 100 persen dari 40 persen kelompok ekonomi terbawah dan 84 persen dari total populasi lansia. Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan masih menjangkau sekitar 13 persen dari total penduduk lansia.

Sedangkan, bantuan sosial bagi lansia pun tidak memiliki perbedaan tingkat jangkauan yang signifikan. Catatan dari TNP2K (2019) menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) baru menjangkau 4.25 persen rumah tangga lansia. Sedangkan, Program Asistensi Sosial Penduduk Lanjut Usia (ASLUT) baru menjangkau 0.13 persen atau sekitar 30.000 penerima manfaat. Untuk program Beras Sejahtera (Rastra), sekitar 43 persen rumah tangga lansia telah menerima program tersebut.

Terkait penduduk lansia tersebut, tantangan yang harus dihadapi adalah ketika jaminan maupun bantuan sosial belum menjangkau mereka. Tak bisa ditampik, lansia berada pada posisi bergantung pada dukungan maupun bantuan dari anggota keluarga lain yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Apalagi, jika program saat ini terus diberikan kepada sejumlah penerima bantuan yang ada sekarang dengan anggota keluarga lansia, program tentu tidak akan maksimal memberikan akses

kepada populasi lansia lain yang berada dalam kerentanan. Bahkan, catatan dari TNP2K (2018) menunjukkan bahwa 14 persen lansia perempuan hidup sendiri dibandingkan dengan 4 persen lansia laki-laki yang hidup sendiri. Dalam hal ini, kerentanan sangat terlihat jika perlindungan sosial belum sampai pada mereka.

Lebih jauh, hal yang perlu direfleksikan juga terkait anggaran tentang kebijakan perlindungan sosial tersebut. Secara umum, anggaran bantuan sosial sampai Juni 2019 masih berada pada angka 70.49 triliun (di luar anggaran JKN) (*Liputan6, 16/7*) atau sekitar 1.78 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan II dan 2.8 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, angka tersebut pun belum bisa memberikan gambaran sebesar mana anggaran bantuan sosial untuk lansia.

Penutup

Perlindungan sosial bagi lansia di Indonesia telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas kesejahteraan lansia. Namun, persoalan genting yang harus direspon oleh pemerintah ialah meningkatkan keterjangkauan program-program yang ada kepada kelompok lansia paling rentan. Hal-hal yang bisa dioptimalkan, antara lain, *pertama*, memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama jaminan pensiun, dengan mempertimbangkan kerja sama atau koordinasi dengan aktor swasta. Dalam hal ini, pemerintah juga perlu mengkaji ulang prasyarat pekerja yang masuk dalam kategori yang masuk ke dalam jenis jaminan tersebut dan memungkinkan untuk program jaminan sosial untuk pekerja informal.

Kedua, perluasan jangkauan bantuan sosial lansia. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, bantuan sosial saat ini belum memadai. Sudah saatnya bantuan sosial disesuaikan dengan tingkat garis kemiskinan. Selain itu, perluasan jangkauan ini perlu mempertimbangkan giat-giat dari Pemerintah Daerah yang berkontribusi terhadap pemberian bantuan sosial sesuai dengan konteks daerah masing-masing. Perbaikan tersebut diharapkan mampu menarik lansia dari kerentanan terhadap kemiskinan ke depannya dan bersiap siaga menuju negara menua.

-Nopitri Wahyuni -

Wajah negara menua (ageing country) harus lebih cerah dengan perbaikan kebijakan perlindungan sosial yang menekan dampak negatif yang tersemat padanya.



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum

Muhammad Aulia Y. Guzasiah

Peneliti Bidang Politik

Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Sosial

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Kiara Hazia

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

